

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian karena adanya penganiayaan pada Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Bpp dapat disimpulkan bahwa :

1. Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan cerai gugat akibat adanya penganiayaan terhadap istri, hakim mendasarkan pada Penjelasan Umum Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti dalam perkara tersebut terdapat fakta hukum bahwa tergugat telah melakukan penganiayaan kepada istri yang mengakibatkan memar sehingga peneliti lebih cenderung menggunakan ketentuan dalam Penjelasan Umum Pasal 39 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (d) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang alasan perceraian berupa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
2. - Akibat hukum dari cerai gugat yang berupa talak satu *ba'in shughra* yaitu bekas suami dan bekas istri tidak dapat rujuk kembali tapi boleh melangsungkan perkawinan kembali dengan akad nikah baru meskipun

dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

- Akibat hukum terhadap anak berupa jatuhnya hak asuh kepada penggugat selaku ibunya, hal ini karena Penggugat sebagai ibunya masih hidup dan terdapat dua orang anak dari hasil pernikahan dengan tergugat yang masih berumur 12 tahun dan 5 tahun atau belum *mumayyiz* maka penggugat berhak atas biaya hadhanah yang diberikan oleh Tergugat berdasarkan kemampuannya kepada penggugat untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya hingga anak tersebut *mumayyiz* atau dapat mengurus dirinya sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 tentang kompilasi Hukum Islam

#### **B. Saran**

Hendaknya Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu kasus perceraian lebih melihat kepada alasan-alasan perceraian yang berkaitan dengan kasus yang menyebabkan timbulnya perselisihan agar pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan kenyataan.